

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh:

SYAHIRA

B11116029



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MELARIKAN
PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022)

OLEH:

SYAHIRA

B111 16 029

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022)**

Disusun dan diajukan oleh

**SYAHIRA
B111 16 029**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 13 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 2015504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Syahira

Nomor Induk Mahasiswa : B11116029

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan

Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 13 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
NIP.19671010 199202

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA.
NIP. 19880927 2015504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SYAHIRA
N I M : B11116029
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2019-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHIRA

Nim : B111 16 029

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Melarikan Perempuan yang belum dewasa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Selasa 13 Juni 2023

Yang Menyatakan



SYAHIRA

ABSTRAK

SYAHIRA (B111 16 029), dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Melarikan Perempuan yang belum dewasa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022)*”. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), menggunakan metode penelitian empiris dengan dua teknik pengumpulan data yakni, teknik wawancara atau melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak kepolisian Polrestabes Makassar dan pelaku kejahatan, selanjutnya menggunakan metode studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan menelaah dokumen-dokumen (arsip) yang diberikan oleh pihak yang relevan serta membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu terdapat enam faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar, yaitu faktor komunikasi antara anak dan orang tua, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial media, faktor pergaulan anak yang tidak terkontrol dan faktor adanya niat dan kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan. Serta ada tiga upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar, yang pertama Upaya Pre-Emitif yaitu memberikan penanaman moral dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum. Yang kedua, Upaya Preventif yaitu saling berkoordinasi dengan masyarakat, memberikan penyuluhan hukum serta melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan. Terakhir, Upaya Refresif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu akan mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta di adakan penyidikan dan penyelidikan, hingga ke tahap pengadilan yang selanjutnya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Kriminologi, Anak, Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa.

ABSTRACT

SYAHIRA (B111 16 029), A Criminological Review of the crime of Escaping Immature Woman (Case Study at the Makassar City Resort Police in 2020-2022). Under the guidance of Nur Azisa as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to determine the factors that cause perpetrators to commit crimes of escaping underage women in the city of Makassar and to find out the efforts made by the Makassar Polrestbes police in tackling the crime of escaping underage women in the city of Makassar.

The research was conducted by the Makassar Resort Police (Makassar Polrestabes), using empirical research methods with the data collection techniques, namely interview techniques or direct question and answer with the Makassar Polrestabes police and criminals, then using the documentation study method, namely collecting data and examine documents (archives) provided by relevant parties and read various literature in a descriptive qualitative manner.

The results of this study, there are six factors that influence the perpetrators of the crime of escaping immature women in Makassar City, namely communication factors between children and parents, environmental factors, economic factors, social media factors, uncontrolled child association factors and social factors. The intention and opportunity of the perpetrator to commit a crime. As well as there are three efforts made by the Makassar Polrestabes police apparatus is tackling the crime of escaping immature women in Makassar City, the first is the Pre-Emptive Effort, which is to provide moral instillation in the form of outreach or legal counselling. Second, Preventive Efforts, namely coordinating with each other with the community, providing legal counseling and conducting routine patrols in areas prone to crime. Finally, the Repressive Efforts carried out by the police are to take legal action in the form of arrests, detention of the perpetrators and conducting investigation and investigations, up to the court stage which will be given sanctions based on the applicable laws and regulations.

Keywords: Criminology, Children, Running Away Underage Women.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT. yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta taslim tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam sebagai rahmat tauladan bagi kita semua.

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dengan ikhlas senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi serta membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis "Tahir dan Rasmia", dengan ucapan yang tulus dari anakmu yang sekarang sudah besar mah, pah. Mama terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini, terima kasih telah mencitaiku dengan tulus . Mama, papah anak yang dulu masih kecil sekarang sudah tumbuh dewasa, terima kasih telah menjadi sumber semangatku, terima kasih telah senantiasa sabar menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi. Untuk

saudara ku tersayang Syaiful Radit, manusia paling jail sedunia walaupun jail tapi terima kasih telah lahir kedunia ini dan menjadi adikku yang menjadi teman bertengkarku, terima kasih dek. Dengan rendah hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga penulis dan semoga Allah memberikan limpahan rahmat-nya kepada kita semua.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H.,M.A selaku Wakil Dekan II dan Dr. Ratnawati,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra,S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

4. Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Haeranah,S.H.,M.H, selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada penulis dalam konsultasi judul.
5. Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H, dan Dr.Audyna Mayasari Muin.SH.,MH.,CLA. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ibu yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, tenaga, pikiran, saran serta kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi jauh lebih baik.
6. Dr. Wiwie Heryani,S.H.,M.H., selaku penguji I dan Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H., selaku penguji II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Seluruh Pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi dari awal perkuliahan hingga pada saat penyusunan skripsi ini.
9. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pegawai Perpustakaan Universitas Hasanuddin, terima kasih telah meluangkan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung

sehingga peneliti dapat menemukan berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang terkait dengan skripsi ini

10. Kepada Kepala Kepolisian Polrestabes Makassar beserta jajarannya, yang telah berbaik hati mengizinkan penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar
11. Ibu IPDA Rahmawatia selaku Kasubnit I Idikn VI Polrestabes Makassar dan Briptu Marwah yang telah membantu penulis, memberikan izin penelitian serta memberikan informasi yang penulis butuhkan selama melakukan proses penelitian..
12. Kepada Tante Ajiku dan kakak Disma, terima kasih atas perhatiannya dan doa yang senantiasa kalian berikan kepada penulis, dukungan serta motivasi yang senantiasa kalian berikan sangat berarti bagi penulis.
13. Terima kasih kepada Keluarga penulis yang sayangnya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang senantiasa kalian berikan kepada penulis.
14. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Paparazzi yang saya cintai dan saya banggakan yang selalu setia mendukung dan mensupport apa yang saya hadapi, Anggi si pecicilan, Dian yang kata orang kalem tapi aslinya tidak, si kecil Himah, si *moodyan* Indah dan sicuek tapi perhatian Nida. Terima kasih telah mewarnai masa kuliah

penulis, memberikan dukungan serta semangat serta terima kasih selalu ada buat penulis.

15. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Pondok Farsah, Ayindah dan Inna, yang sering saya hinggapi kostnya ketika saya tidak balik kerumah.
16. Terima kasih kepada teman Pondok 3 Bersaudara, Ayu dan cayyo yang telah menjadi teman sekamar ku saat ngekost di Pondok 3 Bersaudara.
17. Terima kasih kepada teman rekan-rekan seperjuangan hingga akhir, Arni Manobal, Alma, Amel, Anggun, Ema, Evi, Icha, Fitri, Mila, Tuti, Reza, Ria dan Tuti.
18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus untuk keluarga besar DIKTUM yang telah menemani penulis selama perkuliahan.
19. Terima kasih kepada KKN Gelombang 102, khususnya posko Kelurahan Alehanuae Sinjai Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta masukan yang membangun dari para pembaca.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar,.....Juni 2023

SYAHIRA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTARK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penulisan	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Kriminologi	12
1. Pengertian Kriminologi.....	12
2. Ruang Lingkup Kriminologi	14
3. Pembagian Kriminologi	15
B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan.....	18

1. Pengertian Kejahatan	18
2. Unsur-Unsur Kejahatan	20
3. Penggolongan Kejahatan.....	22
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak	24
1. Pengertian Anak	24
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	26
D. Pengaturan Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa	29
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	34
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Populasi dan Sample	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa di Kota Makassar.....	49
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Makassar Dalam Menanggulangi Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa di Kota Makassar.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Terkait Jumlah Kasus Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa (Tahun 2020,2021,2022) Kepolisian Resor Kota Besar Makassar	54
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, anak merupakan tunas bangsa yang kedepannya akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan benda lainnya, maka dari itu anak seharusnya senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Namun akhir-akhir ini tingkat kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku (anak berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum) sangat sering

terjadi, seperti salah satunya yaitu kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa yang setiap tahunnya terus meningkat khususnya di daerah Makassar.

Kejahatan ini ada yang merumuskan sebagai “Melarikan perempuan di bawah umur” dan ada juga yang menggunakan frasa “Melarikan perempuan yang belum dewasa”,apapun istilah yang di gunakan yang pastinya dalam rumusan itu adalah perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa.¹

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang di maksud dengan anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa disebut *schacing* yang berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti menculik gadis atau wanita.²

Kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa merupakan suatu perbuatan yang mengajak, membujuk, meminta, bahkan memaksa seorang perempuan yang belum dewasa untuk meninggalkan tempat tinggal kediamannya tanpa persetujuan orang tua atau wali dari pihak

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/melarikan-gadis-di-bawah-umur-yuk--simak-doktrin-dan-yurisprudensinya-lt5a865ec3bddd3?page=1>, Diakses pada tanggal 9 Februari 2022 pada pukul 20.00 WITA.

² S.Wojowasito,1978,*Kamus Umum Indonesia-Belanda Prof,drs.s.Wojowasito,Ichtiar Baru Van Hoove*,Jakarta,Hal.563.

perempuan tersebut. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang sifatnya aktif, jadi tidak hanya serta merta dengan mengajak dan membujuk, tetapi perempuan yang di bawa lari juga harus melakukan perbuatan aktif, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersama-sama dilakukan oleh pelaku dan korban.³ Merupakan delik aduan yang diatur dalam Pasal 332 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946) yang berbunyi:

"Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) Paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi seseorang yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, (ii) Paling lama 9 tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan".

Selain dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP 1946, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur juga diatur dalam Pasal 454 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) yang berbunyi:⁴

"Setiap orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau Walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan Anak, dengan pidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

³Misran & Arif Firmasyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan di Bawah Umur". Jurnal Hukum Pidana, Vol.VII, No.2, hlm 2.

⁴ Pasal 454, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masalah mengenai kasus melarikan perempuan yang belum dewasa merupakan salah satu kejahatan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya, dimana pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh sesama anak dibawah umur, pelakunya bukan hanya dari orang lain, bisa saja pelakunya juga dari lingkungan keluarga si anak. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa akibat pengaruh dari arus globalisasi teknologi yang semakin berkembang, arus informasi yang semakin mudah diakses berbagai kalangan usia, disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, disisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan masyarakat, khususnya terhadap perkembangan generasi muda.

Canggihnya teknologi dapat membuat kejahatan ini semakin meningkat, seperti berawal dari kenalan di sosial media (*sosmed*): *facebook, twitter, game online, instagram*, yang awalnya mereka tidak saling kenal jadi kenal, yang awalnya asing jadi kesayangan, janji-janji terus ketemuan dan akhirnya entah itu suka sama suka, atau sedikit tipu muslihat yang diberikan kepada korban, bisa juga pelaku memaksa korban untuk ikut bersamanya, sehingga kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa bisa terjadi, luasnya jaringan media sosial bisa membuat kejahatan ini semakin meningkat.

Seperti pada contoh kasus yang terdapat pada artikel *POSKOTASULSEL.CO.ID* mengenai kasus pemuda asal Kabupaten Sidrap yang bernama AS (25) yang diamankan Tim Jatanras Polrestabes Makassar karena membawa lari anak perempuan di bawah umur berinisial FL (11) yang merupakan warga asli Makassar. Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar Ipda Nasrullah mengatakan awalnya korban meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya pada Senin (19/7/2021), lalu sekitar Pukul 05.00 Wita. Kemudian Tim Jatanras mendapat kabar jika pelaku dan korban berada di Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Mengetahui keberadaan pelaku, anggota Tim Jatanras langsung menuju ke lokasi.⁵

Akan tetapi sesampainya di lokasi, pelaku berhasil melarikan diri dan memasuki hutan, sedangkan korban berhasil diamankan. Pada tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wita, anggota Jatanras Polrestabes Makassar bersama dengan Personel Polsek Dua Pitue kembali memasuki hutan tempat tersangka melarikan diri, dan berhasil ditemukan pada Pukul 17.00 Wita.

Setelah diamankan dan diinterogasi keduanya, diketahui bahwa korban dan pelaku pada awalnya berkenalan melalui *game online*

⁵ shorturl.at/ACOQ8, Diakses pada tanggal 3 September 2022 Pukul 19.45 WITA.

sekitar bulan Mei. Kemudian keduanya aktif berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2021 Pukul 21.00 Wita, pelaku janji bertemu di dekat rumah korban. Setelah bertemu sesaat pelaku kemudian mengantar korban pulang ke rumahnya, kemudian mereka kembali berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp*, dan berencana pergi dari rumah dengan pelaku pada Senin 19 Juli 2021 Pukul 05.00 Wita. Kemudian korban meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi jalan-jalan subuh, setelah keluar dari rumah, korban di jemput oleh pelaku, kemudian dibawa pergi menuju Kabupaten Sidrap. Bahkan korban mengakui sudah disetubuhi oleh pelaku sebanyak lima kali dan hal tersebut juga dibenarkan oleh pelaku. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu satu buah ponsel yang digunakan untuk berhubungan dengan korban.⁶

Di Makassar sendiri tercatat kasus melarikan perempuan yang belum dewasa terus meningkat setiap tahunnya seperti pada data jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2016-2018 yang terus meningkat. Seperti pada tahun 2016 tercatat 12 kasus, 2017 terdapat 33 kasus dan tahun 2018 terdapat 46 kasus.⁷

⁶shorturl.at/ACOQ8, Diakses pada tanggal 3 September 2022 Pukul 19.45 WITA.

⁷ Wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, 2019.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis akan meneliti salah satu tindak pidana dengan judul penelitian: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dari segi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademis bagi para akademisi penegak hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembacanya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa : Sebagai suatu karya penelitian ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan menjadi bahan literatur bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut terkait masalah yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.
- b. Bagi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum : Hasil dari penelitian dapat menjadi masukan dan memberikan bahan informasi mengenai kejahatan melarikan perempuan yang

belum dewasa dilingkungan masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa kejahatan yang serupa.

E. Keaslian Penelitian

Masalah mengenai kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa, penulis yakini bukan lagi merupakan hal yang baru dikarenakan sudah banyak kasus serupa yang telah terjadi dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat judul penelitian melarikan perempuan yang belum dewasa. Namun berdasarkan hasil pencarian dari internet maupun hasil penelusuran kepustakaan dari berbagai literatur baik berupa jurnal, artikel ilmiah, skripsi atau tesis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun penelusuran kepustakaan *searching via internet* dari perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama terkait “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Melarikan Perempuan yang belum dewasa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2022).

Adapun judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terkait melarikan perempuan dibawah umur, antara lain:

1. Skripsi Indri Yani Harapan, NPM. 1606200326, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Membawa Lari Perempuan Belum Dewasa Tanpa Izin Orangtua Disertai Persetujuan (Studi Putusan Nomor 160/Pid.sus/2019/PN Ktg)” dimana dalam kasus pada penelitian ini dalam rumusan masalahnya lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membawa lari perempuan belum dewasa disertai persetujuan , mengkaji tentang tindak pidana dan modus pelakunya serta menekankan bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan.

2. Skripsi dari Muhammad Rheza Prasetya ,dengan NIM B11109991, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan dibawah Umur Tanpa Izin Orang Tua dan Persetujuan Terhadap Anak” , skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang dalam rumusan masalahnya lebih menekankan dari segi tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana membawa lari wanita di bawah umur yang disertai persetujuan dan bagaimana penerapan hukum pidana materilnya.
3. Skripsi dari Muh. Arsyad, dengan NIM 10500112127, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 99/Pid.sus-Anak/2015/PN.MKS),skripsi ini juga menggunakan

penelitian normatif yang dalam rumusan masalahnya lebih menekankan pada penerapan hukum pidana materilnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak.

Setelah mengkaji tiga penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai masalah kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa. Akan tetapi terdapat perbedaan dari fokus penelitian serta objek penelitian yang diteliti oleh penulis dengan ketiga peneliti terdahulu, penulis lebih ke penelitian empiris dan lebih menekankan pada rumusan masalah penulis yakni :(1). Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar; dan (2). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke-19 yang mempelajari mengenai kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis, P. Topinond (1830-1911). Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu tentang pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁸

Definisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam upaya untuk menanggulangnya.

Beberapa pendapat mengenai definisi kriminologi dari beberapa sarjana terkemuka sebagai berikut :⁹

- a. Edwin H. Sutherland : *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*

⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Prenada media Group, Jakarta, hlm.1

⁹ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.1.

(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

- b. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. WME.Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- e. R. Soesilo : Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana terkemuka diatas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan dan juga menelusuri apa yang melatar belakangi terjadinya kejahatan sehingga adanya upaya penanggulangan agar kejahatan itu tidak terjadi.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup dalam pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) yaitu:

- 1) Definisi kejahatan;
- 2) Unsur-unsur kejahatan;
- 3) Relativitas pengertian kejahatan;
- 4) Penggolongan kejahatan, dan;
- 5) Statistic kejahatan.

b. Etimologi Criminal, yang membahas mengenai teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Hal yang menjadi pembahasan dalam etimologi criminal yaitu:

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- 2) Teori-teori kriminologi, dan;
- 3) Berbagai perspektif kriminologi.

c. Reaksi dalam pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya

¹⁰ Ibid, Hlm.2

pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Adapun yang menjadi pembahasan dari ruang lingkup kriminologi yang ketiga yaitu:

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif dan rehabilitative.

3. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis.¹¹

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- a. Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut *Lombroso* ciri-ciri seorang penjahat diantaranya seperti tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dan dahinya menonjol kedepan.

¹¹ Ibid, Hlm.9

- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Adapun yang termasuk kedalam kategori sosiologi kriminal adalah;
- a) Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - b) Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
 - c) Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- c. Psikologi Kriminal,yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Adapun yang termasuk kedalam golongan ini iyalah;
- a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
 - b) Psikologi *Social Criminal*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.
- d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal,yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.

- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2. Kriminologi Praktis

Kriminologi Praktis merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Adapun yang termasuk cabang-cabang dari kriminologi praktis yaitu sebagai berikut;

- a. Hygiene Kriminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, seperti meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan dan penyediaan sarana olahraga.
- b. Politik Kriminal merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Diperlukan keyakinan serta pembuktian dalam menjatuhkan suatu hukuman seadil-adilnya.
- c. Kriminalistik (*police scientific*) merupakan ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologi. Tindak pidana bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak bisa diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang undang-undang.¹²

Adapun definisi kejahatan berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagai berikut :¹³

¹² Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Univ PGRI Semarang Press, Semarang, Hlm. 19

¹³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura. CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 105.

- a. W A Bonger (1936), menegaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pembekuan derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*).
- b. Thorsten Sellin (1937) menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti Negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun serta tidak terkukung oleh batas politik serta tidak selalu harus terkandung dalam hukum pidana.
- c. Sutherland, bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan masyarakat dan Negara, terhadap hal ini Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- d. Howard Becker, kejahatan adalah perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari dan penerapancap/label terhadap perilaku tersebut.
- e. Herman Mannheim, kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti.

- f. Paul W Tappan menyatakan kejahatan adalah *“The criminal law (Statutory atau Case Law) committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor”*. Pada intinya Tappan mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum yang dijatuhi pidana.

Terdapat dua sudut pandang definisi kejahatan dalam buku A.S Alam. *Pertama*, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) dimana, batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan seseorang sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu ditetapkan sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. *Kedua*, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini ialah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup atau berlaku didalam masyarakat.¹⁴

2. Unsur-Unsur Kejahatan

KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Namun apabila kita membaca KUHP maupun Undang-Undang khusus, kita tidak akan pernah menjumpai

¹⁴ A.S. Alam, Op.Cit, Hlm.16.

suatu perumusan yang jelas tentang pengertian kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.¹⁵

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan terdapat tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Dalam bukunya A.S. Alam menguraikan ketujuh unsur yang harus dipenuhi seperti sebagai berikut:¹⁶

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- 2) Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas);
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- 4) Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;

¹⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Op.Cit, Hlm.116.

¹⁶ A.S. Alam, Op.Cit, Hlm.18.

- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

3. Penggolongan Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa timbangan berikut :

a. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya seperti sebagai berikut :

1. Kejahatan Ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan;
2. Kejahatan Seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina, terdapat dalam Pasal 284 KUHP;
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll;
4. Kejahatan lain-lain (*miscellaneous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya.

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku Ke – II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *Felony*. Ancaman pidana pada

golongan inilah kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

2. Pelanggaran, yaitu semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku ke-III KUHP, seperti saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-selamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

c. Kepentingan statistik

1. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll.
2. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*), misalnya perbuatan cabul.

d. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya

kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut, penggolongannya adalah :

1. *Professional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya yakni Pemalsuantanda tangan , pemalsuan uang dan pencopetan.
2. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya : pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
3. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya: pencurian dirumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dll.

C. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang lelaki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Beberapa pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:¹⁷

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora (dkk.),2021,*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*,Madza Media,Jakarta,hlm.23.

- a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Pasal 50 ayat (1), batasan untuk anak adalah belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁸
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 yaitu “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.
- d. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5, dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

¹⁸R. Wiyono,2019,*Sistem Peradilan Anak di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta.

f. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut diuraikan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.¹⁹

Konvensi Hak Anak mengelompokkan empat Kategori Hak-hak anak, sebagai berikut;

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The rights of life*) dan hak untuk memperoleh kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standard of health and medical care attainable*).

¹⁹ Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, Hlm. 61.

- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi, hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (Baik non formal maupun formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views in all matter affecting that child*).

Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

1. "Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selain dalam undang-undang Hak Asasi Manusia hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Dan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan mengenai Kewajiban Anak diatur pada Pasal 19

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati Orangtua, Wali, dan Guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat , dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air,bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Tinjauan Umum Terhadap Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa

Kejahatan atas kemerdekaan orang adalah perbuatan kejahatan terhadap suatu hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai sekarang, dimana hak seorang manusia untuk bebas memenuhi kepentingan dalam masyarakat.Kemerdekaan yang dimaksud disini adalah kemerdekaan dalam bergerak yang berarti kebebasan dari setiap orang untuk menuju kemana saja yang dikehendaknya, menghalangi kemerdekaan bergerak merupakan perampasan yang bersifat melawan hukum yang diancam dengan hukuman oleh KUHP.

Dalam kejahatan atas kemerdekaan orang, telah diatur pada judul XVIII Buku II KUHP dari Pasal 324-337 KUHP 1946. Namun dalam kasus ini, penulis hanya akan lebih terfokus pada Pasal tentang Melarikan perempuan yang belum dewasa pada Pasal 332 ayat 1 KUHP.

Secara lengkap Pasal 332 KUHP 1946 berbunyi :

- 1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara;
 - I. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar pernikahan.
 - II. Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
- 2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan;
- 3) Pengaduan dilakukan;
 - a. Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
 - b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
- 4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan dinyatakan batal.

Tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

²⁰ Misran & Arif Firmansyah, *Tujuan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Dibawah Umur*, Legitimasi Jurnal Hukum Pidana, Vol.VII, No.2, hal.4

1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barang siapa”, rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan objeknya adalah wanita/perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan, juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanya jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang menggerakkan atau yang menyuruh).

3. Membawa pergi

Perbuatan “membawa pergi” yang disebut dalam Pasal 332 ayat(1) berarti memerlukan tindakan aktif dari si laki-laki dalam perbuatan melarikan si perempuan yang belum dewasa. Akan tetapi dalam Pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan si laki-laki bersifat pasif.

Membawa perempuan dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara maupun selama sisa hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.

Adapun yang menjadi inti dari pada delik (*delicts bestanddelen*) yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP ialah:²¹

1. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa. Membawa pergi berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki. *Hoge Raad* Desember 1888 berbunyi : membawa pergi berarti menghendaki suatu tindakan aktif dari laki-laki tersebut. Untuk penguasaan itu sendiri atau wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan secara lama.

Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu iya telah melakukan hubungan seks dengan perempuan tersebut maka dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika walaupun ia dirintangi atau dihalangi ia tetap melakukan perbuatannya.

2. Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui atas perbuatan tersebut.
3. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada tindakan aktif dari laki-laki, apakah baik itu perbuatan membujuk, tipu muslihat, atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Dengan maksud untuk menguasai perempuan perempuan itu, baik itu dalam perkawinan maupun diluar perkawinan.

²¹ Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

Delik ini pada umumnya disebut “Delik melarikan seorang wanita”. Dalam masyarakat di Indonesia perbuatan ini pada umumnya merupakan perbuatan tabu, karena menyangkut kehormatan keluarga, sebab nama baik keluarga akan tercemar terlebih lagi kalau wanita itu dikuasai untuk tidak dikawini. Penilaian masyarakat terhadap wanita tersebut lebih rendah derajatnya dibanding dengan wanita yang lain, karena dianggap sudah ternoda.

Untuk meredam dari kehancuran kehormatan sebuah keluarga, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak keluarga supaya peristiwa tersebut jangan sampai tersiar lebih luas maka kasus akan digelar ke permukaan apabila kasus tersebut diadakan untuk dituntut dimuka pengadilan dan mengutip dalam putusan Mahkamah Agung No.33K/Kr/1978 tanggal 24 April 1979, dalam putusan ini disebutkan bahwa ,”Mahkamah Agung menyatakan kawin tidaknya tertuduh dengan saksi korban tidak membebaskan pelaku dari ancaman Pasal 332 ayat (1) yang dituduhkan kepadanya.

Selain dalam Pasal 332 KUHP 1946, melarikan perempuan yang belum dewasa juga disebutkan dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang yang diatur dalam Pasal 454 KUHP 2023 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan Anak, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan Maksud untuk memastikan Penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau Walinya.
4. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.
5. Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

E. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Masalah mengenai penyebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut mengenai penyebab terjadinya kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik itu dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa. Sebagaimana yang telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan masih

saja tetap terjadi. *Separovic* mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:²²

1. Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dll) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan keterasingan);
2. Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, adapun faktor-faktornya sebagai berikut:²³

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

²² Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pustaka, Bandung, hlm. 23.

²³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Op. Cit, Hlm.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor suatu kejahatan berasal dari dalam diri sendiri. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan kejahatan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut, rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan iklan-iklan dan sebagainya, hal tersebut cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang

mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor agama

Norma –norma yang terkandung dalam agama mengajarkan kebenaran, kebaikan dan agama senantiasa baik dan membimbing manusia kearah yang lurus. Jika agama tidak di berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan imam manusia akan menjadi lemah. Jika sudah demikian , maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan kejahatan.

c. Faktor bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal. Contohnya mulai dari baca cerita-cerita, gambar erotic dan berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

Dalam ilmu kriminologis terdapat teori-teori yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan,yakni:²⁴

²⁴ A.S. Alam,2010,*Pengantar Kriminologi*,Pustaka Refleksi,Makassar,,hlm.35.

1. Teori Kriminologis dari Perspektif Biologis

a. Lahir sebagai penjahat (*Born Criminal*)

Teori *Born Criminal* dari *Cesare Lombroso* (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lambroso membantah tentang sifat keinginan bebas yang dimiliki manusia. *Doktrin Atavisme*, menurut Lambroso cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dari gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat terhadap manusia modern.

b. Tipe fisik

Hasil dari penelitian terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretschmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:²⁵

- 1) *Asthenic* : Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila).
- 2) *Athletic* : Menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- 3) *Pyknic* : Tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

c. Disfungsi otak dan (*Learning Disabilities*)

Disfungsi otak dan cacat *neurologis* secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding

²⁵ Ibid, Hal.37

orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.

Delinquency berhubungan dengan *Learning disabilities*, yaitu kerusakan pada fungsi sensorik dan motoric yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.

d. Faktor Genetik

1) *Twin Studies*

Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan sebuah studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada kembar identik jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga akan melakukan kejahatan.

2) Studi Adopsi

Studi mengenai adopsi dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark dan ditemukan data bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding dengan kriminalitas dari orang tua angkat.

2. Teori Kriminologi Perspektif Psikologi

a. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan kenakalan dan perilaku kriminal dengan suatu hati nurani yang baik, dia

begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.²⁶ Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

b. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Pada dewasa ini, kekacauan mental ini disebut sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, dan tidak pernah merasa bersalah.

c. Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral tersebut terdiri atas “lakukan” dan “jaringan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini , anak umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini.

²⁶ Ibid, Hal.40

Menurut *Bowlby*, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk kasih ikatan kasih sayang. Joan McCord menyimpulkan bahwa variable kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan.

d. Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari. Adapun salah satu cara mempelajari tingkah laku yaitu :*Observational Learning* yang dipelopori oleh Albert Bandura berpendapat bahwa anak yang belajar bagaimana bertingkah laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

3. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Berbeda dari teori-teori sebelumnya , teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum seperti:²⁷

- a. Teori *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan);
- b. Teori Penyimpangan Budaya

²⁷ Ibid, Hal.45

Teori *Anomie* dan Penyimpangan Budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kegiatan kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari 3(tiga) bagian pokok, yaitu :²⁸

1. Pre-Emtif

Adapun yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Seperti menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik kepada masyarakat sehingga norma-norma tersebut dapat tersampaikan dan terinternalisasi dengan baik dalam diri seseorang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan dapat terjadi karena datangnya dari niat dan kesempatan. Maka dari itu meskipun

²⁸ Ibid, Hal.79-80

ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak dibarengi dengan niat/tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Seperti pada contoh di jalan meskipun iya lagi terburu-buru dan pada saat itu lampu lalu lintas berwarna merah menyala pengemudi tetap berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas meskipun pada saat itu tidak ada polisi yang bertugas/berjaga. Jadi dalam hal usaha pre-emptif faktor niat untuk melakukan kejahatan akan hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan lanjut setelah adanya upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang harus ditekankan ialah menghilangkan kesempatan tidak dilakukannya kejahatan. Karena biasanya pelaku akan melakukan kejahatan apabila iya melihat kesempatan didepan matanya yang kemudian timbul niatan untuk melakukan kejahatan. Apabila tidak ada kesempatan dan niat tidak akan terjadi suatu tindak kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya ini akan berlaku saat telah terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku.